BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Proses

Pengertian proses menurut Hermawan Kartajaya, dkk (2005:172) menjelaskan bahwa:

> "Proses adalah prinsip-prinsip yang dimiliki oleh perusahaan untuk memuaskan pelanggan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan kolaborasi merupakan prinsip-prinsip yang sebaiknya dimiliki oleh suatu perusahaan dalam menjalin kerjasama dengan pelanggan dan partner bisnisnya, dengan suatu komitmen yang jelas sehingga dapat tercipta kepuasan bagi semua pihak".

Sedangkan pengertian proses menurut James R. Evans dan William M. Lindsay (2007:17) sebagai berikut:

> "Proses adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk mencapai beberapa hasil. Proses merupakan cara bagaimana sebuah pekerjaan menghasilkan nilai bagi pelanggan. Biasanya kita berbicara mengenai proses dalam konteks produksi: sekumpulan aktivitas dan operasi yang terlibat dalam perubahan *input* (fasilitas fisik, material, modal, peralatan, dan manusia) menjadi *output* (produk dan jasa)".

Berdasarkan pengertian-pengertian proses tersebut, dapat dikatakan bahwa proses merupakan serangkaian cara atau aktivitas yang ditujukan untuk menghasilkan *output* atau nilai kepuasan bagi pelanggan oleh suatu perusahaan dengan suatu komitmen yang jelas.

3.1.2 Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2011:1) dalam Mardiasmo:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Sedangkan menurut P. J. A. Andriani (2009:2) dalam Waluyo:

> "Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak tersebut dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang bersifat memaksa) bagi yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan umum (Undang-Undang Perpajakan) dan tidak mendapatkan prestasi kembali yang secara langsung untuk membiayai pengeluaran negara dan menyelenggarakan pemerintahan.

3.1.3 Subjek dan Objek Pajak

Pengertian subjek dan objek pajak secara umum menurut Erly Suandy (2000:33) adalah:

> "Subjek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak".

Dari pengertian di atas jelas bahwa subjek pajak itu menyangkut orang perorangan atau badan sebagai sasaran pajak, sedangkan objek pajak menyangkut segala sesuatu yang akan menjadi target dikenakannya pajak.

3.1.4 Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1) sebagai berikut:

"1. Fungsi Budgetair/Finansial
   Fungsi Budgetair/Finansial yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Regulerend/Fungsi Mengatur
   Fungsi Regulerend/Fungsi Mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi".

3.1.5 Jenis Pajak

Pembagian pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu menurut golongan, sifat, dan pemungutnya menurut Waluyo (2008:12) yaitu:

"1. Menurut Golongan
   a. Pajak langsung
      Yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
   b. Pajak Tidak Langsung
      Yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.
2. Menurut Sifat
   a. Pajak Subjektif
      Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
   b. Pajak Objektif
      Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Pemungut
   a. Pajak Pusat atau Pajak Negara
      Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
   b. Pajak Daerah atau Pajak Kabupaten
      Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah".

3.1.6 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberi beban yang adil.

Pajak Daerah diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud Daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya tidak ada perbedaan pengertian yang pokok antara pajak pusat dan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya. Perbedaan yang ada hanya pada objek pajak, aparat pemungut dan pengguna pajak. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

3.1.7 Pajak Air Permukaaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah. Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai Pajak Provinsi, sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota.

Dasar hukum pajak air permukaan:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No.18 Tahun1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

3.1.8 Subjek Pajak Air Permukaan

Orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dana atau pemanfaatan air permukaan. Subjek pajak wajib melapor dan memperoleh izin pengambilan dana atau pemanfaatan air permukaan dari Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.9 Objek Pajak Air Permukaan

Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, kecuali:

1. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
2. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Misalnya pengambilan air permukaan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta untuk keperluan pemadaman kebakaran, tambak rakyat, tempat-tempat peribadatan, riset atau penelitian, dan sebagainya.

3.2 Hasil Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Hasil Pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung dengan melaksanakan kerja praktek di Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat pada Bagian Staf Non PKB yang bertugas melayani dan memproses pembayaran pajak air permukaan.

3.2.1.1 Proses Pajak Air Permukaan

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang didalamnya membahas proses pencatatan sampai dengan penerimaan yang dilaksanakan di

Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran

   a. Kewajiban Mendaftarkan

      Orang pribadi atau badan yang melaksanakan pengambilan dan/atau memanfaatkan Air Permukaan wajib mendaftarkan pada saat pengambilan air dimulai dilaksanakan.

   b. Tempat Pendaftaran

      1) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota setempat yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
      2) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yang ditunjuk oleh dinas apabila Wajib Pajak yang melaksanakan pengambilan air dibeberapa tempat atau saluran airnya meliputi beberapa wilayah kerja unit pelayanan pendapatan daerah.

   c. Tata Cara Pendaftaran

      Wajib Pajak atau yang diberi kuasa, wajib mendaftarkan serta wajib mengisi, menandatangani atau menyampaikan formulir pendaftaran ke Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten/Kota setempat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Wajib Pajak (WP) melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

   d. Kegiatan pendaftaran sebagai berikut:

1) Menyiapkan Formulir pendaftaran (DPD-01);
2) Menyerahkan Formulir pendaftaran Wajib Pajak setelah dicatat dalam daftar formulir pendaftaran (BK-01);
3) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir Pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa:
    a) Apabila belum lengkap, formulir pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada WP untuk melengkapinya;
    b) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar formulir pendaftaran diberi tanda dn tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk WP serta ditetapkan NPWPD, nomor urut dalam daftar induk WP (BK-04); dan
    c) WP yang telah memiliki NPWPD setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
4) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya; dan
5) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) terdiri dari kode jenis pajak ditulis dalam lima digit ditambah kode wilayah UPPD dan kode kecamatan masing-masing dua digit.

2. Pendataan

a. Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.

b. SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan volume pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan, penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau kewajiban menurut peraturan perundangan yang berlaku.

c. SPTPD harus disampaikan sebelum tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

d. Untuk wajib pajak badan, SPTPD harus ditandatangani oleh pengurus atau kuasanya.

e. Kegiatan pendataan sebagai berikut:

   1) Menyiapkan formulir pendataan (SPTPD); (DPD-02).
   2) Menyampaikan formulir pendataan (SPTPD) kepada wajib pajak setelah dicatat dalam daftar SPTPD; (BK-02).
   3) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah diisi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa, apabila belum lengkap formulir pendataan (SPTPD) dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi, kemudian apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dicatat dalam Daftar Formulir pendataan dengan diberi tanda dan tanggal penerimaan.

4) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah melakukan pengecekan kebenaran data volume pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang diterima.
5) Apabila *water meter* atau alat pengukur air rusak, besarnya jumlah/volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air berpedoman kepada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir.
6) Apabila obyek pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan belum memiliki surat ijin, Wajib Pajak diwajibkan mengajukan permohonan surat ijin pengambilan air (SIPA) sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap dipungut pajak airnya yang diperhitungannya didasarkan pada laporan Wajib Pajak dan/atau hasil pemeriksaan lapangan.

3. Penetapan
   a. Penetapan dengan cara penetapan kepala daerah (*official Assesment*) adalah proses penghitungan penetapan kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah.
   b. Penetapan dengan cara mengitung sendiri (*Self Assesment*) adalah proses penghitungan, penetapan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak.
   c. Kegiatan penetapan dengan cara penetapan Kepala Daerah (*Official Assesment*) sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas terdiri dari:
      1) Membuat Nota Penghitungan Pajak Daerah (DPD-08) atas dasar surat pemberitahuan pajak daerah atau harga dasar air atau nilai perolehan air atau laporan dari Wajib Pajak dan/atau hasil pemeriksaan lapangan;

2) Apabila besaran volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam SPTPD dan yang disampaikan oleh dinas teknis dalam NPA berbeda maka Kepala UPPD dapat melaksanakan penelitian untuk menentukan laporan yang benar sebagai dasar pungutan;
3) Nomor kohir atau nomor produksi, adalah nomor penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang berakhir pada setiap ganti tahun pajak;
4) Nomor kohir terdiri dari kode jenis pengambilan dan pemanfaatan air yang terdiri dari dua digit yaitu 01 untuk air bawah tanah dan 02 untuk air permukaan;
5) Berikutnya sebanyak empat digit yang merupakan nomor urut produksi, serta kode bulan sebanyak dua digit dan tahun dua digit.

   Contoh nomor kohir untuk bulan November 2015:

   Air permukaan tanah:

02	0000	11	15

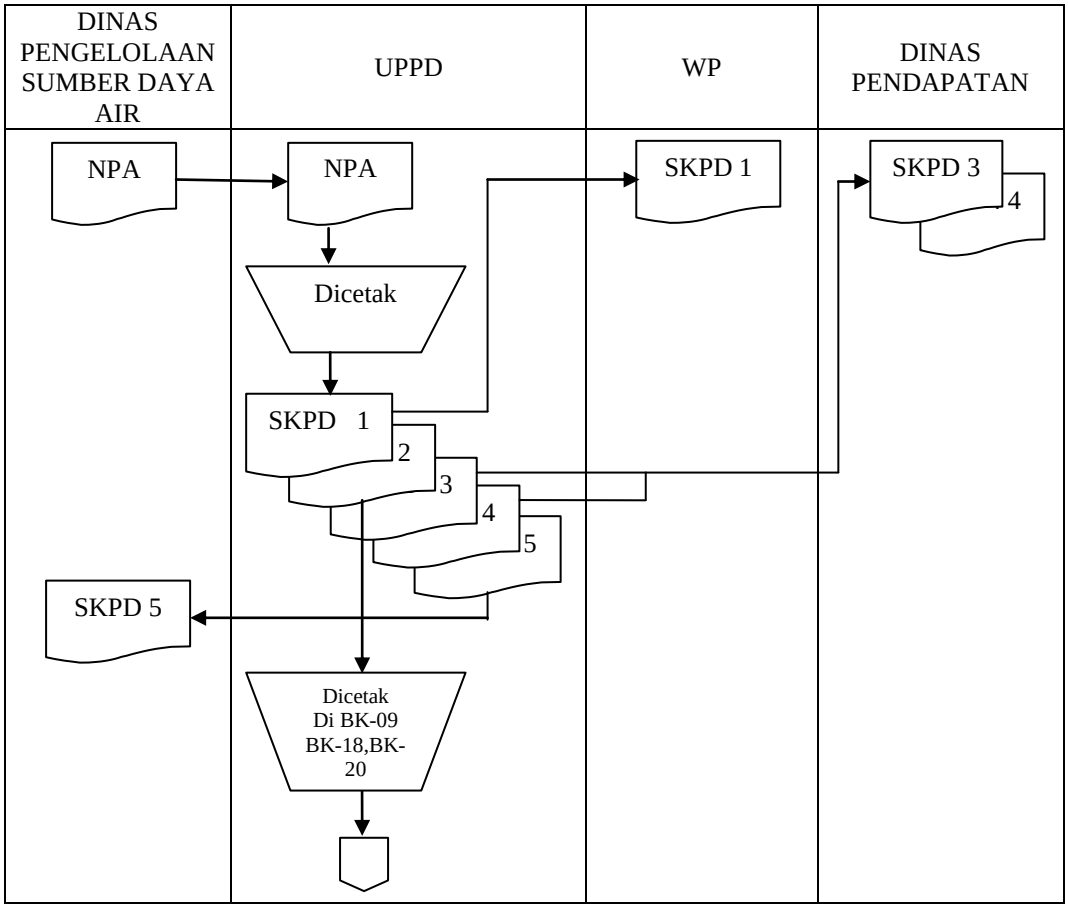
   02 = Kode air permukaan tanah

   0000 = Kode produksi penerbitan SKPD

   11 = Kode bulan untuk bulan November

   15 = Kode tahun untuk tahun 2015
6) Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan surat pengantar nota penghitungan pajak sebelum ditetapkan dalam nota penghitungan pajak yang disampaikan kepada Wajib Pajak;
7) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (DPDB 10A);

8) Surat Ketetapan Pajak Daerah ditandatangani oleh kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah atas nama kepala dinas;
9) Menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada Wajib Pajak; dan
10) Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat ketetapan pajak daerah diterima Wajib Pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) (DPD.B11).

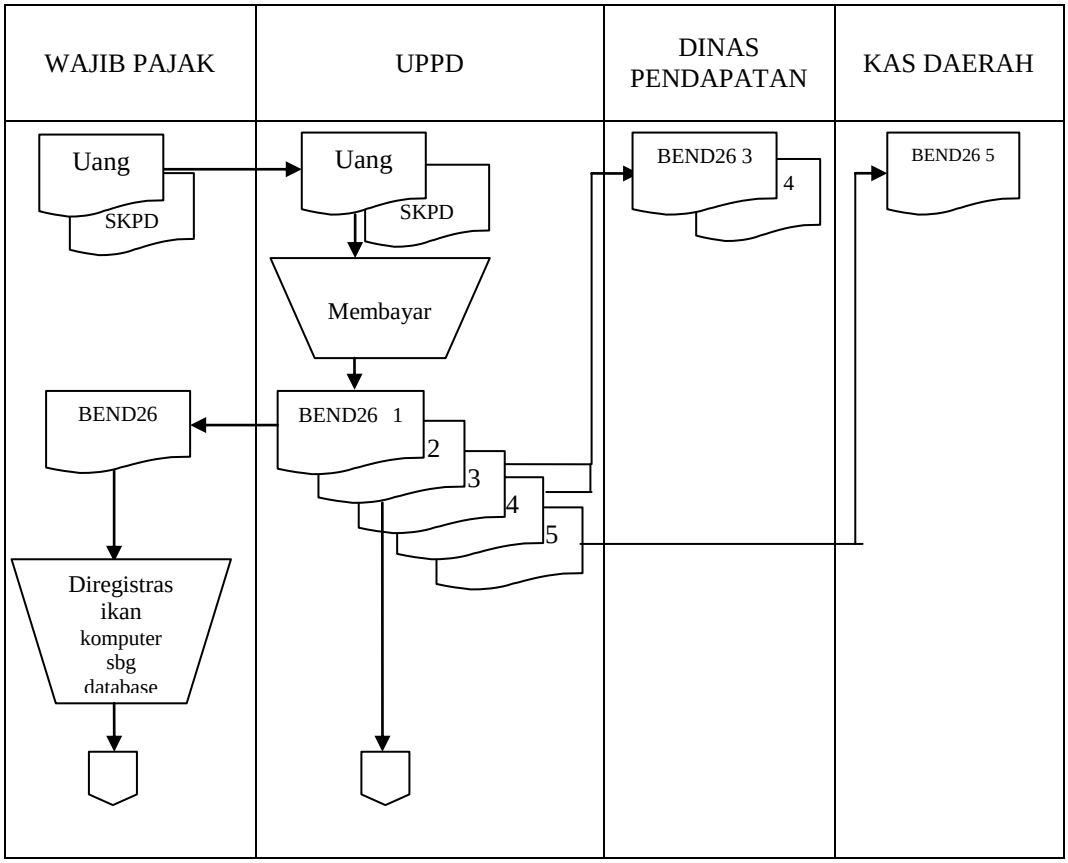


Gambar 3.1
Flowchart Proses Pencatatan dan Penerbitan SKPD untuk Wajib Pajak

Uraian *flowchart* proses penerbitan Pencatatan hingga Penerbitan SKPD Untuk Wajib Pajak sebagai berikut:

1. UPPD Bandung Barat menerima Nilai Pajak Air (NPA) dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat;
2. UPPD Bandung Barat menetapkan dan mencetak 5 rangkap SKPD yang masing-masing berwarna putih, kuning, biru, hijau, merah sebesar 20% dari besaran Nilai Pajak Air (NPA) yang telah dikirim sebelumnya oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA);
3. Lembar SKPD pertama yang berwarna putih diberikan kepada Wajib Pajak;

4. Lembar SKPD kedua yang berwarna kuning diberikan kepada UPPD;
5. Lembar SKPD ketiga dan keempat yang berwarna hijau dan biru diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah;
6. Lembar SKPD kelima yang berwarna merah diberikan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA);
7. SKPD yang telah dicetak dicatat pada;
   a. BK-09 (daftar SKPD)
   b. BK-18 (daftar potensi pajak air)
   c. BK-20 (buku induk penetapan pembayaran)
8. SKPD yang telah di cetak dan di catat di kirim melalui *faximile* atau secara langsung kepada Wajib Pajak yang sudah terdaftar di SKPD dan NPA; dan
9. Setelah semua proses tersebut selesai tinggal menunggu Wajib Pajak yang membayar.



Gambar 3.2
Flowchart Proses Pembayaran dan Penerimaan Pajak Air Permukaan

Uraian *flowchart* Proses Pembayaran dan Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak membawa lembar SKPD yang telah dikirim oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Bandung Barat untuk melakukan pembayaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Bandung Barat.
2. Setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran ke Dinas Pendapatan Daerah Bandung Barat Wajib Pajak dibuatkan bukti pembayaran berupa 5 rangkap Bend-26.

3. Lembar Bend-26 pertama yang berwarna putih diberikan kepada Wajib Pajak yang sudah melakukan pembayaran.
4. Lembar Bend-26 kedua yang berwarna kuning diberikan kepada UPPD.
5. Lembar Bend-26 ketiga dan keempat yang berwarna hijau dan biru diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA).
6. Lembar Bend-26 kelima yang berwarna merah diberikan kepada Kas Daerah.
7. Setelah Bend-26 dicetak dan diberikan kepada Wajib Pajak lalu Bend-26 di registrasi kedalam komputer sebagai *database*.

3.2.1.2 Hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan (Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat) dalam Proses Pajak Air Permukaan

Beberapa hambatan yang penulis temukan dalam Proses Pajak Pada CPDP Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat, sebagai berikut:

1. Ketidaktepatan waktu dalam penyerahan SKPD oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak, yang berdampak dalam penundaan pembayaran pajak terutangnya.
2. Fasilitas jaringan internet yang disediakan seringkali mengalami putus koneksi dalam proses penginputan ke Dinas Pendapatan Pusat Provinsi Jawa Barat.
3. Tempat pengarsipan bukti fisik pelunasan Wajib Pajak belum terorganisir dengan baik sehingga sulit ditemukan jika dibutuhkan kembali atas bukti pembayaran periode sebelumnya

3.2.1.3 Upaya yang telah dilakukan Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatasi Proses Pajak Air Permukaan

Berdasarkan hambatan yang telah dipaparkan diatas maka upaya yang telah dilakukan Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut.

1. Menambah jumlah petugas Unit Pelayanan dalam penagihan di Dinas Pendapatan Kabupaten Bandung Barat.
2. Memperbaiki koneksi jaringan internet dengan menambah *bandwidth* untuk kecepatan volume koneksi atau mengganti provider yang memiliki kualitas sinyal yang baik.
3. Membenahi tata ruang penyimpanan ruang arsip sesuai dengan penggolongan Wajib Pajak badan yang terdaftar dengan menyortir berdasarkan bulan pembayaran.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Proses Pajak Air Permukaan

Proses pencatatan sampai dengan penerimaan terkait pajak air permukaan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat dinilai sesuai dengan proses dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan terlihat dari dokumen-dokumen yang terlampir, alur proses pelaksanaannya dan pendistribusian data ke setiap dinas maupun seksi yang terkait hingga penerimaan pajak air permukaan tersebut.

3.2.2.2 Hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan (Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat) sesuai dengan topik laporan kerja praktek

Dalam pelaksanaannya, proses pencatatan sampai dengan penerimaan atas pajak air permukaan, berjalan sesuai dengan semestinya akan tetapi yang menjadi penghambat adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya petugas Unit Pelayanan Pendapatan Daerah dalam penyampaian surat tagihan berupa SKPD untuk pembayaran pajak air permukaan sehingga berdampak kepada wajib pajak dalam melakukan penundaan pembayaran.
2. Jaringan koneksi internet di instansi tersebut terkadang mengalami *slow speed* atau lambat koneksi dan juga mengalami *full server* atau antrian ke server yang berakibat terhadap keterlambatan penginputan data wajib pajak ke server Dinas Pendapatan Daerah Pusat Wilayah Provinsi Jawa Barat.
3. Kurangnya penataan yang rapih di ruang pengarsipan, dimana penempatan lampiran-lampiran SKPD dan Bend-26 yang sangat diperlukan untuk bukti pembayaran pada periode sebelumnya tidak tersortir dengan baik sehingga jika diperlukan pada saat perekapan data yang bertujuan untuk mengetahui Wajib Pajak sudah atau belum melakukan pembayaran pajaknya.

3.2.2.3 Upaya yang telah dilakukan (Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat) sesuai dengan topik laporan kerja praktek

Upaya yang dilakukan oleh Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatasi Proses Pajak Air Permukaan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan mengajukan surat permohonan kepada Dinas Pendapatan Pusat Daerah Provinsi Jawa Barat perihal penambahan petugas di bidang Unit Pelayanan Pendapatan Daerah khususnya tentang pelayanan pajak air permukaan. Adapun tanggapannya setelah surat permohonan tersebut dilayangkan, Kepala CPDP Kab Bandung Barat mendapat panggilan untuk menghadap langsung Kepala Pimpinan DISPENDA Provinsi Jawa Barat, hasil pertemuan tersebut bahwa penambahan petugas ditolak/tidak disetujui mengingat banyaknya CPDP wilayah lain yang lebih membutuhkan.
2. Telah mengganti provider internet yang semula dari Telkom Speedy menjadi Indihome TV kabel, yang kapasitas *bandwidth*-nya lebih cepat.
3. Memanfaatkan tenaga kerja magang untuk ikut serta merapihkan dan menyortir berdasarkan nama Wajib Pajak badan yang terdaftar, bulan periode pembayaran, dan tahun pajak.